

Analisis Kelengkapan Dokumen dan Alur Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Jawa Timur

Analysis of Documents Completeness and Flow of Fishing Vessel Licences at Coastal Fishing Port (CFP) Mayangan East Java

*Rakhma Fitria Larasati¹, Liya Tri Khikmawati² dan Arireza Fachrudin Rahmadani Mahardika³

¹Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Jl. Lingkar Tanjungpura, Karangpawitan, Kec. Karawang Bar., Karawang, Jawa Barat, Indonesia

²Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Jl. Raya Buncitan, Gedangan, Dusun Kp. Baru, Buncitan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

³Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana

Pengambengan, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 15 Maret 2024
Perbaikan naskah: 15 Juni 2025
Disetujui terbit : 30 Juni 2025

Korespondensi penulis:

Email: rakhma.fitria@kkp.go.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v20i1.15888>



ABSTRAK

Kesyahbandaran memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, salah satunya melalui pengecekan kelengkapan dokumen kapal sebagai syarat berlayar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelengkapan dokumen dan alur perizinan kapal perikanan saat kapal tiba, berangkat, serta manifest kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Penelitian dilakukan pada Juni–Juli 2022 dengan metode observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 dokumen utama yang wajib dimiliki kapal perikanan. Pemetaan alur perizinan memperlihatkan bahwa proses kedatangan dan keberangkatan telah terintegrasi secara digital melalui aplikasi Teman SPB untuk verifikasi dokumen dan pemeriksaan teknis–nautis oleh syahbandar. Namun, ditemukan kesenjangan kepatuhan terhadap dokumen operasional serta kendala efisiensi akibat lambatnya kinerja server aplikasi. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan banyak kapal berukuran di bawah 30 GT memiliki Surat Kelaikan dan Pengawakan yang telah melewati masa berlaku. Secara akademis, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan dalam sektor perikanan tidak semata dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas sistem layanan digital pelabuhan. Temuan ini menjadi acuan empiris bagi syahbandar dan instansi terkait untuk meningkatkan efisiensi perizinan kapal serta memperkuat pengawasan dokumen operasional guna mendukung aktivitas perikanan yang tertib dan aman.

Kata Kunci: kapal berangkat; kapal tiba; manifest; prosedur; syahbandar

ABSTRACT

The harbor master plays a vital role in ensuring the safety and operational security of fishing vessels, particularly through the verification of vessel documents required for sailing. This study aims to analyze the completeness of fishing vessel documents and the licensing procedures for vessel arrival, departure, and manifest management at the Coastal Fisheries Port (CFP) Mayangan. The research was conducted from June to July 2022 using observation and interview methods, followed by descriptive qualitative analysis. The findings reveal that fishing vessels are required to possess 12 essential documents. The licensing workflow indicates that arrival and departure processes have been digitally integrated through the Teman SPB application, which facilitates document verification and technical–nautical inspection by the harbor master. However, the study also identifies gaps in compliance with operational documents and efficiency issues arising from slow server performance. Field observations further show that many vessels under 30 gross tons (GT) possess expired seaworthiness and manning certificates. Academically, this study highlights that compliance in the fisheries sector is influenced not only by sanctions but also by the quality of the port's digital service system. The findings provide empirical insights for harbor authorities and related agencies to enhance the efficiency of vessel licensing and strengthen the supervision of operational documentation to ensure orderly and safe fishing activities.

Keywords: ship departure; ship arrival; manifest; procedure; syahbandar

PENDAHULUAN

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan terletak di pesisir utara Kota Probolinggo dengan posisi geografis 7°44'1,02" LS dan 113°13'17,57" BT (Prasetyowati *et al.*, 2017). Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan perikanan pantai terbesar di kawasan utara Jawa bagian timur, dengan potensi sumber daya perikanan yang signifikan

serta peluang untuk berkembang menjadi pusat investasi perikanan dan pariwisata edukatif (Ananda, 2016). Sejalan dengan fungsi strategis tersebut, pengelolaan dokumen dan perizinan kapal perikanan menjadi aspek krusial untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta ketertiban lalu lintas kapal.

Dalam konteks global, kepatuhan terhadap perizinan perikanan merupakan isu penting yang banyak dibahas. FAO (2016) dan OECD (2020) menegaskan bahwa kelengkapan dokumen kapal merupakan instrumen utama dalam pengawasan untuk mencegah praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) fishing. Sejumlah studi di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa beban administratif perizinan sering menjadi kendala bagi nelayan skala kecil dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (Pomeroy *et al.*, 2017; Sari *et al.*, 2020). Sementara itu, implementasi *Port State Measures Agreement* (PSMA) menempatkan pelabuhan sebagai pintu utama pengawasan melalui verifikasi dokumen kapal (FAO, 2009). Instrumen ini juga mewajibkan negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing yang berlabuh guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan (Burkert *et al.*, 2023; Harrison, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013, kesyahbandaran merupakan pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan yang bertanggung jawab menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal. Syahbandar memiliki kewenangan administratif dan teknis dalam menjaga keselamatan pelayaran, termasuk mengawasi seluruh kapal yang masuk dan keluar pelabuhan agar sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, syahbandar berwenang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai izin resmi bagi setiap kapal untuk melaut (Turang *et al.*, 2019; Suhermansyah, 2022).

Setiap kapal penangkap ikan wajib memperoleh SPB setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan kelayakan teknis-nautika. Kelayakan teknis mencakup kondisi kapal, kesesuaian alat tangkap, dan fasilitas penyimpanan, sedangkan kelengkapan administratif ditunjukkan oleh dokumen resmi kapal penangkap ikan.

Di PPP Mayangan, aspek yang menjadi perhatian utama adalah kualitas pelayanan perizinan pelayaran melalui penerbitan SPB. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan seksi pelayanan kesyahbandaran yang mengatur seluruh aktivitas kapal, mulai dari saat tambat hingga keberangkatan. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempermudah proses administrasi bagi pemilik kapal maupun nahkoda tanpa perlu mengurus SPB di pelabuhan umum.

Penerapan sistem SPB di PPP Mayangan juga memberikan manfaat tambahan, antara lain meminimalkan potensi pungutan liar karena SPB hanya diterbitkan sekali dari pelabuhan pangkalan.

Jika kapal melakukan kegiatan di pelabuhan lain, cukup dengan menunjukkan SPB yang telah diterbitkan. Kecepatan pelayanan dalam penerbitan SPB sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional pelabuhan, mengingat biaya tambat labuh setiap kapal disesuaikan dengan tarif pokok jasa yang berlaku di PPP Mayangan. Semakin cepat proses penerbitan SPB, semakin baik pula kualitas pelayanan pelabuhan perikanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelengkapan dokumen dan alur perizinan kapal perikanan pada saat kapal tiba, berangkat, serta manifest kapal di PPP Mayangan.

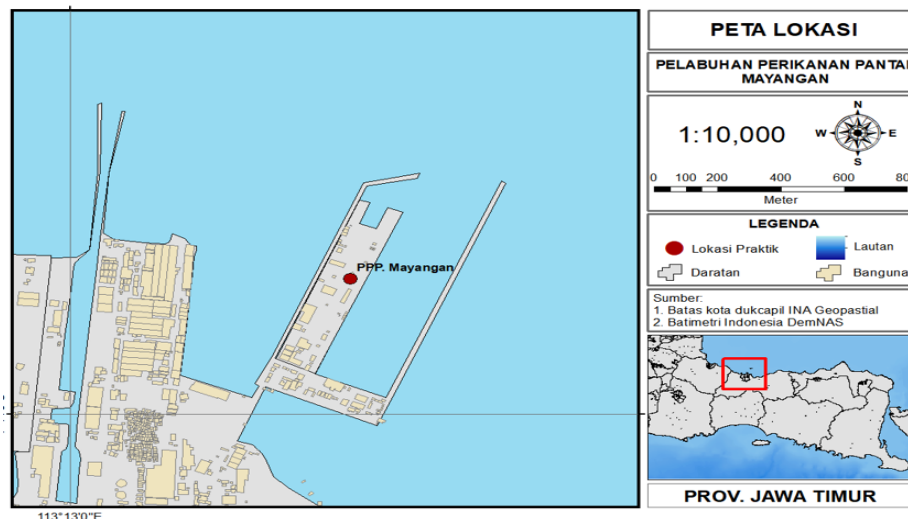
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni–Juli 2022 di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur (Gambar 1). Penelitian menggunakan dua teknik utama pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara.

Metode observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan sistematis terhadap proses perizinan kapal di kantor kesyahbandaran, di mana peneliti berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung (Hasanah, 2016). Sementara itu, wawancara dilaksanakan secara mendalam kepada Kepala Syahbandar dan petugas kesyahbandaran yang memiliki kewenangan dalam penerbitan surat perizinan kapal. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap nelayan sebagai pemohon perizinan selama periode penelitian. Materi wawancara disusun berdasarkan persyaratan administrasi dalam proses perizinan operasi kapal perikanan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi mengenai kelengkapan dokumen kapal perikanan serta alur perizinan kapal pada saat tiba, berangkat, dan pengurusan manifest kapal. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel ilmiah, buku, publikasi hasil penelitian, serta dokumen resmi instansi terkait (Tolo *et al.*, 2016). Data sekunder juga mencakup rekapitulasi hasil pemeriksaan kapal yang mengurus perizinan dalam kurun waktu Januari–Juni 2022.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi dan sumber sekunder dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan temuan lapangan agar menghasilkan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami. Menurut Ashari *et al.* (2017),



Gambar 1. Lokasi Penelitian UPT PPP Mayangan.

Sumber: tanahair.indonesia.go.id

analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga menghasilkan pemahaman yang terstruktur dan informatif.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat sepuluh jenis pelayanan utama yang menjadi kewenangan syahbandar di kantor kesyahbandaran PPP Mayangan dalam melayani masyarakat, khususnya terkait perizinan dokumen kapal. Jenis layanan tersebut meliputi:

1. Pelayanan kedatangan kapal,
2. Pelayanan keberangkatan kapal,
3. Pelayanan manifest kapal,
4. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB),
5. Permohonan *e-logbook*,
6. Izin bongkar,
7. Inspeksi pembongkaran ikan,
8. Tambat labuh,
9. Pemeriksaan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), dan
10. Pelayanan kapal bongkar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen Kapal Perikanan di PPP Mayangan

Berdasarkan hasil penelitian di PPP Mayangan, sebagian besar kapal perikanan yang beroperasi telah memiliki dokumen wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat utama legalitas kapal dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa dokumen umum yang dimiliki kapal perikanan di

PPP Mayangan meliputi: Pas Kapal, Grosse Akta Kapal, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Surat Ukur Dalam Negeri, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Buku Kesehatan Kapal, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), Logbook Penangkapan Ikan, dan Buku Sijil.

Uraian berikut menjelaskan fungsi dan temuan terkait masing-masing dokumen:

1. Pas Kapal

Seluruh kapal berukuran di atas 10 GT di PPP Mayangan telah memiliki Pas Kapal sebagai tanda kebangsaan kapal Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi kebangsaan kapal telah berjalan dengan baik. Temuan ini sejalan dengan Hana et al. (2022), yang menyatakan bahwa Pas Kapal merupakan bukti legalitas dan identitas kebangsaan kapal yang berhak mengibarkan bendera Indonesia.

2. Grosse Akta Kapal

Grosse akta kapal berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan kapal dan berlaku selama tidak terjadi perubahan pada struktur kapal seperti ukuran, warna, atau mesin. Dokumen ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Imani (2023) menegaskan bahwa grosse akta merupakan dokumen hukum yang wajib dimiliki kapal nelayan sebagai bagian dari pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan kapal.

3. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perikanan

Hasil penelitian menunjukkan adanya masa transisi penerbitan sertifikat ini. Sebagian kapal masih menggunakan sertifikat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sementara sebagian lainnya telah menerima sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kondisi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang mengalihkan kewenangan penerbitan kepada KKP melalui pelabuhan perikanan setempat.

4. Surat Ukur Dalam Negeri

Surat ukur berisi informasi mengenai dimensi dan spesifikasi teknis kapal, termasuk tonase, bahan kapal, alat penggerak, jumlah geladak, serta lokasi pembangunan kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021, surat ukur diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang memiliki kode pengukuran resmi.

5. Surat Laik Operasi (SLO)

Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki SLO yang diterbitkan melalui aplikasi *SIPELIKAN* oleh pengawas perikanan di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, SLO memastikan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk beroperasi secara legal.

6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut wajib memiliki SIUP. Siregar *et al.* (2023) menegaskan bahwa kegiatan penangkapan tanpa SIUP tergolong *illegal fishing*. Dokumen ini memiliki masa berlaku satu tahun dan menjadi bagian integral dari izin operasional seperti SIPI/SIKPI.

7. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

SIPI wajib dimiliki kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, sedangkan SIKPI diwajibkan bagi kapal pengangkut hasil tangkapan. Kedua izin ini berlaku selama satu tahun dan wajib diperpanjang minimal tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir (Abraham, 2019).

8. Surat Keterangan Kecakapan (SKK)

Sebagian besar nakhoda kapal di PPP Mayangan memiliki SKK 30 mil, sesuai dengan ukuran kapal di bawah 30 GT. SKK berfungsi sebagai bukti kemampuan teknis dalam mengoperasikan

kapal dengan aman (Mualim *et al.*, 2023).

9. Buku Kesehatan Kapal

Dokumen ini berisi catatan pemeriksaan kesehatan awak kapal sebelum berlayar, termasuk tekanan darah, kondisi fisik, dan kelayakan bekerja di laut. Penerapannya menjadi bagian penting dari sistem pengawasan kesehatan nelayan.

10. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Sebagian besar kapal berukuran di atas 30 GT telah memiliki SKAT, meskipun terdapat beberapa kasus keterlambatan aktivasi akibat kerusakan perangkat atau pembaruan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) belum berjalan optimal (Suhery & Mahardi, 2022).

11. Logbook Penangkapan Ikan

Logbook digunakan untuk mencatat hasil tangkapan, jenis ikan, waktu, dan lokasi penangkapan. Dokumen ini merupakan sumber data penting untuk menilai tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dan mendukung kebijakan pengelolaan perikanan berbasis data (Patmiansih *et al.*, 2023).

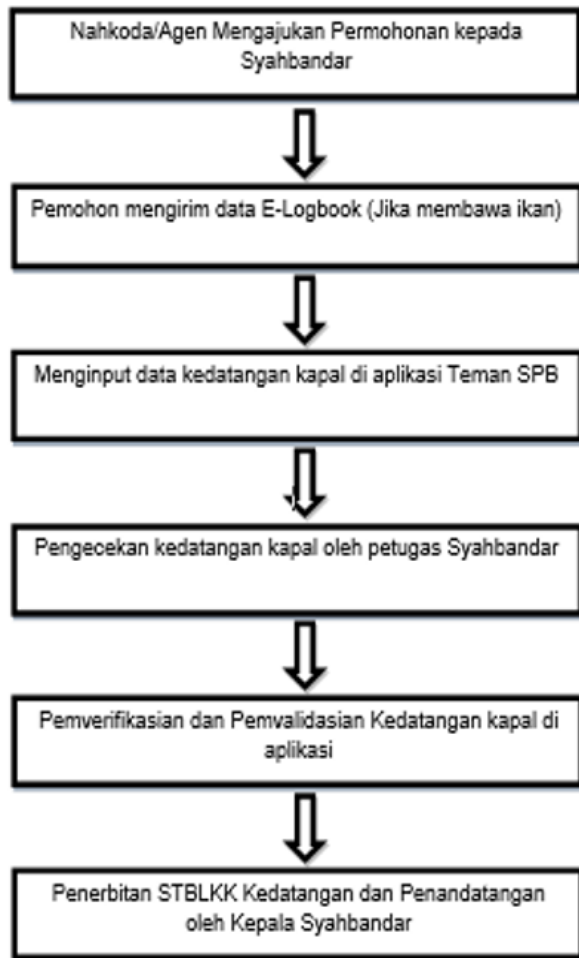
12. Buku Sijil

Buku ini mencatat daftar awak kapal yang terdaftar secara resmi. Selain sebagai dokumen kepegawaian kapal, buku sijil berfungsi sebagai dasar pengawasan keselamatan pelayaran.

Alur Perizinan Saat Kapal Datang

Prosedur perizinan kedatangan kapal di PPP Mayangan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Setiap kapal yang memasuki kawasan pelabuhan wajib melapor kepada syahbandar dan menyerahkan dokumen pendukung sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK).

Dokumen yang diverifikasi meliputi SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kapal, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan, Surat Ukur, Buku Kesehatan Kapal, SKAT, SLO, SKK, Buku Sijil, Logbook, serta Manifest dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk kapal pengumpul. Seluruh data diinput melalui sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Setelah verifikasi dan validasi, STBLKK diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala Syahbandar sebagai bukti resmi kapal diperbolehkan beraktivitas di pelabuhan (Gambar 2).



Gambar 2. Alur Penerbitan STBLKK.



Gambar 3. Alur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Alur Perizinan Saat Kapal Berangkat (Penerbitan SPB Online)

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan tahap penting pengawasan keselamatan kapal yang akan melaut. Sebelum SPB diterbitkan, petugas syahbandar melakukan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap kapal, awak, dan muatan.

Dokumen yang diperiksa meliputi SLO, SIPI, Manifest Awak Kapal, dan Buku Kesehatan. Kapal yang dinyatakan layak akan menerima SPB dengan masa berlaku 1 × 24 jam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 Ayat 1.

Proses penerbitan SPB saat ini telah dilakukan secara digital melalui aplikasi Teman SPB. Syahbandar melakukan verifikasi dan validasi dokumen secara daring, termasuk pemeriksaan teknis dan nautis sebelum keberangkatan (Fathulliansyah & Masnun, 2022). Prosedur ini meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan perizinan pelayaran (Gambar 3).

Manifest Kapal

Manifest kapal umumnya diterapkan pada kapal pengangkut atau collecting vessel. Kapal jenis ini membawa barang atau ikan dari beberapa kapal penangkap di laut untuk kemudian dibawa kembali ke pelabuhan asal (Ford *et al.*, 2018; Akbar *et al.*, 2020). Proses penerbitan manifest dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan muatan oleh syahbandar, yang kemudian disahkan melalui tanda tangan Kepala Syahbandar (Gambar 4).



Gambar 4. Alur Penerbitan Surat Manifest Kapal.

Temuan Lapangan dan Diskusi

Penelitian ini menemukan bahwa sejumlah kapal berukuran di bawah 30 GT di PPP Mayangan masih beroperasi meskipun memiliki Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perikanan yang telah melewati masa berlaku. Kondisi ini banyak dijumpai pada kapal milik nelayan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, pihak syahbandar menerapkan kebijakan adaptif, yaitu memberikan izin berlayar terbatas dengan kewajiban melapor serta menyerahkan catatan hasil tangkapan setiap kali beroperasi.

Kebijakan adaptif ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara penegakan regulasi dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Temuan ini sejalan dengan kajian Turang *et al.* (2019) yang menyebutkan bahwa fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan sosial dalam menjaga keseimbangan antara aspek legalitas dan dinamika ekonomi masyarakat sekitar pelabuhan. Pendekatan semacam ini lazim diterapkan di pelabuhan perikanan pantai, di mana sebagian besar nelayan masih beroperasi dalam skala kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan administratif (Palungan *et al.*, 2017).

Dari sisi implementasi regulasi, rendahnya kepatuhan terhadap pembaruan dokumen operasional seperti sertifikat kelaikan dan pengawakan mencerminkan tantangan kelembagaan dan literasi hukum nelayan. Siregar *et al.* (2023) menjelaskan bahwa pelanggaran administratif pada sektor perikanan umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman nelayan terhadap kewajiban perizinan, bukan karena niat melanggar hukum. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dengan pemberlakuan sanksi, tetapi harus disertai pendekatan edukatif dan pendampingan administratif yang berkelanjutan.

Kondisi sosial-ekonomi juga menjadi faktor penentu penting. Ananda (2016) mencatat bahwa nelayan tradisional di kawasan pantai utara Jawa masih sangat bergantung pada aktivitas melaut harian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penundaan operasional kapal akibat kendala administratif sering kali berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga nelayan. Oleh karena itu, kebijakan adaptif yang diterapkan syahbandar di PPP Mayangan dapat dipandang sebagai bentuk respons kebijakan yang berkeadilan sosial, meskipun tetap perlu disertai mekanisme pembenahan sistem administrasi.

Selain faktor sosial, kelemahan sistem layanan digital juga turut berpengaruh. Fathulliansyah dan Masnun (2022) menemukan bahwa keterlambatan proses *clearance* dokumen kapal di beberapa pelabuhan perikanan disebabkan oleh kendala jaringan aplikasi dan kapasitas server yang tidak stabil. Hal serupa terjadi pada penggunaan aplikasi *Teman SPB* di PPP Mayangan yang belum sepenuhnya efisien. Perbaikan infrastruktur teknologi informasi pelabuhan menjadi penting agar proses validasi dokumen dan penerbitan izin berlayar dapat berlangsung cepat dan transparan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diperlukan langkah strategis yang mengintegrasikan aspek sosial, administratif, dan teknologi, antara lain:

1. Peningkatan literasi hukum dan administrasi perizinan melalui sosialisasi reguler dan pelatihan bagi nelayan kecil.
2. Penyederhanaan prosedur pembaruan dokumen agar lebih terjangkau dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi nelayan.
3. Penguatan sistem digital pelabuhan dengan mekanisme notifikasi masa berlaku dokumen dan sinkronisasi antar instansi (KKP, PSDKP, dan Syahbandar).
4. Pendekatan kolaboratif berbasis komunitas, di mana asosiasi nelayan dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas kapal kecil.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan dokumen kapal perikanan di pelabuhan pantai seperti PPP Mayangan tidak dapat dicapai hanya melalui instrumen hukum dan sanksi, tetapi memerlukan kombinasi antara pendekatan kelembagaan yang adaptif, penguatan layanan digital, dan dukungan sosial-ekonomi bagi nelayan tradisional.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Simpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kelengkapan dokumen wajib dan prosedur perizinan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pengelolaan kesyahbandaran terletak pada kesenjangan kepatuhan terhadap dokumen operasional dan efisiensi sistem layanan digital. Secara umum, legalitas dasar seperti Grosse Akta Kapal dan Surat Ukur Dalam Negeri menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, menandakan bahwa aspek identitas dan kepemilikan kapal telah berjalan

sesuai ketentuan. Namun demikian, terdapat defisit signifikan pada kepemilikan dan pembaruan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), terutama di kalangan kapal berukuran di bawah 30 GT.

Kepatuhan yang rendah terhadap SIPI bukan semata persoalan penegakan hukum, melainkan juga mencerminkan hambatan administratif dan teknis yang dihadapi nelayan skala kecil, termasuk keterbatasan literasi digital, akses layanan daring, serta biaya perpanjangan izin. Dengan demikian, efektivitas pengawasan dan tata kelola perizinan di pelabuhan sangat bergantung pada kualitas sistem layanan digital dan kesiapan kelembagaan pelaksana.

Selain itu, hasil lapangan menunjukkan bahwa sistem perizinan berbasis digital melalui aplikasi Teman SPB masih menghadapi tantangan efisiensi. Kendala berupa lambatnya kinerja server pada jam sibuk dan potensi duplikasi input data justru memperpanjang waktu pelayanan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor pelabuhan perikanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada kapasitas infrastruktur, keandalan data, serta kompetensi operator dan pengguna lapangan.

Secara akademis, penelitian ini mempertegas bahwa kepatuhan dalam sektor perikanan adalah fungsi dari tiga dimensi utama, yaitu: (1) regulasi dan sanksi formal, (2) kualitas layanan publik digital, dan (3) kondisi sosial-ekonomi pelaku perikanan. Integrasi ketiga dimensi ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pelabuhan perikanan yang tertib, adaptif, dan berkeadilan sosial.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dokumen dan perizinan kapal di PPP Mayangan, antara lain:

1. Audit dan Optimalisasi Sistem Teman SPB

Instansi pengelola (UPT PPP Mayangan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan KKP) perlu melakukan audit menyeluruh terhadap performa sistem Teman SPB mencakup server, alur data, dan integrasi antar aplikasi. Optimalisasi perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas server, fitur auto-validation untuk mencegah duplikasi, dan antarmuka pengguna yang lebih sederhana. Langkah ini akan mempercepat proses verifikasi kelaiklautan oleh Syahbandar serta meningkatkan akurasi dan transparansi pelayanan publik pelabuhan perikanan.

2. Institusionalisasi Sinergi Tiga Lembaga Kunci

Diperlukan koordinasi formal yang lebih kuat antara UPT PPP Mayangan (sebagai penghubung dan fasilitator nelayan), Syahbandar (otoritas keselamatan pelayaran dan penerbit izin berlayar), serta PSDKP (pengawas dan penegak hukum perikanan). Sinergi kelembagaan ini perlu dilembagakan melalui mekanisme kerja bersama, berbagi data daring, dan forum koordinatif berkala agar terjadi keseragaman interpretasi regulasi, penerapan sanksi yang adil, serta peningkatan pengawasan berbasis risiko.

3. Penyederhanaan dan Pendampingan Administratif bagi Nelayan Kecil

Pemerintah daerah bersama UPT pelabuhan perlu menyediakan layanan help desk atau loket digital bagi nelayan kecil untuk membantu proses perpanjangan dokumen, termasuk SIPI dan SLO. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam tata kelola perikanan berkelanjutan serta mendukung implementasi kebijakan nasional seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

4. Penguatan Layanan Digital Terpadu dan Pemanfaatan Masa Berlaku Dokumen

Diperlukan pengembangan sistem digital terintegrasi antara Teman SPB, SIPELIKAN, dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), agar masa berlaku dokumen dapat dipantau secara otomatis. Sistem notifikasi digital yang terhubung dengan akun pengguna (nahkoda atau pemilik kapal) dapat mendorong peningkatan kepatuhan administratif tanpa intervensi langsung.

Melalui langkah-langkah tersebut, PPP Mayangan dapat menjadi model penerapan tata kelola kesyahbandaran yang efisien dan inklusif, di mana peningkatan kepatuhan hukum tidak mengorbankan keberlanjutan sosial ekonomi nelayan lokal, tetapi justru memperkuat daya saing pelabuhan perikanan pantai di wilayah utara Jawa Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yang telah berkenan memberikan izin untuk lokasi penelitian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Liya Tri Khikmawati atas kontribusi signifikan melalui diskusi wawancara.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Arireza Fachrudin Rahmadani Mahardika atas bantuannya dalam proses pengambilan data penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontribusi penulisan terhadap manuskrip “Kelengkapan Dokumen dan Alur Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Jawa Timur”, adalah Rakhma Fitria Larasati (kontributor utama), Liya Tri Khikmawati (kontributor anggota), dan Arireza Fachrudin Rahmadani Mahardika (kontributor anggota).

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, L. (2019). Pertimbangan mahkamah agung memutus perkara dibidang perikanan berupa pengoperasian kapal tanpa surat ijin penangkapan ikan (SIPI). *Verstek*, 7(1), 154-161.
- Adnyana, I. P. A., & Sari, I. P. (2024). Issuance of letter of approval for sailing at Coastal Fishing Port (CFP) Mayangan. *Aurelia Journal*, 6(1), 35-42. <http://dx.doi.org/10.15578/aj.v6i1.13365>
- Akbar, A., Aasen, A. K. A., Msakni, M. K., Fagerholt, K., Lindstad, E., Meisel, F. (2020). An economic analysis of introducing autonomous ships in a short-sea liner shipping network. *International Transactions in Operational Research*, 28, 1740-1764. <https://doi.org/10.1111%2Fitor.12788>
- Ananda, R. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Ashari, B. H., Wibawa, B. M., & Persada, S. F. (2017). Analisis deskriptif dan tabulasi silang pada konsumen online shop di instagram (Studi kasus 6 universitas di kota Surabaya). *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 6(1), D17-D21. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i1.21403>
- Burkert, J.S. (2023). The Central Arctic Ocean Fisheries Agreement-Legislating for Resilience? An analysis of the CAOFA Agreement from a Socio-Ecological Systems Resilience Perspective. In P. Leucci, & I. Vianello (Eds), *Fisheries and the Law of the Sea in the Anthropocene Era*, Vol.2, pp. 193-228. Luglioeditore.
- Fathulliansyah, N., & Masnun, M. (2022). Faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi waktu tunggu dalam pengurusan clearance dokumen Kapal di PT. Trielang Indo Maritim. *Pena Jangkar*, 1(2), 36-45. <https://doi.org/10.54315/jpj.v1i2.22>
- Ford, J. H., Bergseth, B., Wilcon, C. (2018). Chasing the fish oil- Do bunker vessels hold the key to fisheries crime networks?. *Frontiers in Marine Science*, 5(267), 1-6. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00267>
- Hana, N. A., Parameshwara, & Fadlan. (2022). Analisis yuridis terhadap proses pendaftaran kapal untuk mewujudkan kepastian hukum status kapal pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(12), 901-915. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i12.230>
- Harrison, J. (2020). International transparency obligations in fisheries conservation and management state and intra-state dimensions. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104105>
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21-46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Imani, L. J. (2023). Analisis Penerbitan Grosse Akta Pada Kapal Nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang. Skripsi. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Mualim, R., Choerudin, H., Nababan, S. P., Saktianto, N. D., An Nur, M. Y., Nugraha, E., Yusrizal, Hermawan, H., Suharyanto, Sudrajat, D., Hutajulu, J., Handri, M., Kusumo, R. M. T., Goenaryo, Suharto, Saputra, A., Basith, A., Syamsuddin, S., Husen, E. S., Dewi, P., Kusmedy, B., & Nurlaela, E. (2023). Peningkatan kompetensi anak buah kapal perikanan melalui pelatihan kecakapan nelayan. *Buletin SWIMP*, 3(2), 176-185.
- Palungan, P., Ola L. O. L., & Nurdiana, A. (2017). Peranan pengelolaan syahbandar dalam bisnis perikanan terhadap penerimaan negara bukan pajak di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. *J. Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO*, 2(2), 90-102.
- Patmiarsih, S., Juniar, R. D., & Efendi, D. S. (2023). Monitoring pemanfaatan perikanan pelagis kecil di Perairan Laut Jawa berbasis data Log Book Penangkapan Ikan. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, 6(1), 49-57. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v6i1.12988>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kapal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Prasetyowati, W., Bambang, A. N., & Kurohman, F. (2017). Pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ditinjau dari aspek produksi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 6(3), 11-19.
- Sinaga, T. H. (2020). Perancangan aplikasi pencatatan data manifest penumpang kapal penyebrangan Danau Toba menggunakan web. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(1), 237-244. <https://doi.org/10.30865/mib.v4i1.1892>
- Siregar, E. S., Lubis, N. P., Nurlia, Sitorus, S. R., Darwin, Ilmi, F., Sutrisno, Q., & Pane, I. S.

- (2023). Implementasi kebijakan surat izin usaha perikanan. *Jurnal Keadilan*, 3(2), 90-99.
- Suhery, N., & Mahardi, I. G. N. K. H. (2022). Telaah Singkat Penerapan Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. *Seminar Nasional Perikanan Tangkap IX* (pp. 35-41). Riau, Indonesia: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH bersama FK2PT.
- Suhermansyah, N. C. (2022). TA: Kesesuaian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) 2019-2021 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta. Doctoral dissertation. Politeknik Negeri Lampung.
- Turang. V. S., Kayadoe, M. E., Pangalila, F. P. T., & Kaparang, F. E. (2019). Kajian tugas dan wewenang kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 4(1), 10-15. <https://doi.org/10.35800/jitpt.4.1.2019.22730>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.